



**PENETAPAN**

**Nomor 324/Pdt. P/2020/PA.Mtr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

tempat lahir Dasan Cermen, pada tanggal 31 Desember 1968 (umur 51 tahun), agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di jalan Prabu Rangkasari, Lingkungan Dasan Cermen Utara, RT.004, RW.256, Kelurahan Dasan Cermen, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, sebagai :**"Pemohon II"**;

**Dedi Irawan bin Mastar**, tempat lahir Mataram, pada tanggal 31 Desember 1990 (umur 29 tahun), agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Tanggul GG.sandak Lingkungan Sukaraja Mujahidin, RT.002 RW.011, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai:  
**"Pemohon I"**

**Dina Yuliana binti H.Nasrullah**, tempat lahir Leong, pada tanggal 31 Desember 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat di jalan Tanggul GG.sandak Lingkungan Sukaraja Mujahidin, RT.002 RW.011, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai: **"Pemohon II"**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti.

**DUDUK PERKARA**

Hlm. 1 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register, Nomor 324/Pdt.P/2020/PA Mtr. tanggal 25 September 2020 telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada 26 mei 2016, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam Lingkungan Sukaraja Mubahidin, RT.002 RW.011, Kelurahan Ampenan Tengah, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sebagai;;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 23 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: H. Nasrullah dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:H. Jayadi Hidayat dan Ahmad Taki Rudi dengan mas kawin berupa 3 Gram Emas, Tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak:Bintang Ramadhan, laki-laki, umur 1 tahun (Tanggal 26 mei 2019);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah tersebut, oleh karena itu mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akte nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II setelah dipanggil secara resmi dan patut, telah hadir di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram melalui penetapan Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr, tanggal 25 September 2020 telah mengabulkan permohonan tersebut dan memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon I melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. : 5271013112900074, tertanggal 26 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Mataram. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor : 187/Pem.187/AT/VII/2020, tertanggal 11 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Ampenan Tengah. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

1. Sahirun Bin Srun, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Lingkungan Sukaraja Mughadin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah ipar Pemohon I ;.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2020 di Lingkungan Sukaraja Mughadin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Nasrullah, dihadiri oleh orang banyak diantaranya H. Jayadi Hidayat dan Ahmad Taki Rudi dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram tunai.

Hlm. 5 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh Akta nikah.

2. Sumiati Binti Mahsip, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga., tempat tinggal di Lingkungan Sukaraja Mughadin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon, karena saksi adalah misan Pemohon I;.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Mei 2020 di Lingkungan Sukaraja Mughadin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Nasrullah, dihadiri oleh orang banyak diantaranya H. Jayadi Hidayat dan Ahmad Taki Rudi dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram tunai.
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus gadis dan tidak ada larangan bagi keduanya untuk bersuami isteri;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami isteri telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para Pemohon bermaksud untuk memperoleh Akta nikah.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Hlm. 6 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan oleh Pengadilan Agama Mataram di papan pengumuman Pengadilan Agama Mataram, sesuai ketentuan yang berlaku, dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorang pun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar pernikahannya yang dilaksanakan secara syari'at Islam pada tanggal 26 Mei 2016, di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dapat disahkan, karena perkawinan tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, sehingga sampai dengan sekarang belum memiliki Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon guna membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti P.1, dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, yakni fotokopi dan surat keterangan domisili atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dan bukti tersebut telah bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut yang merupakan identitas para Pemohon dan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Berdasarkan bukti surat tersebut maka telah ternyata para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram,

Hlm. 7 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Mataram untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan penglihatan dan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon terutama adanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut diatas telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon dengan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara syariat Islam, pada tanggal 26 Mei 2016, di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Renne dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Jayadi Hidayat dan Ahmad Taki Rudi dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram tunai;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 Mei 2016, di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan secara syari'at Islam, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Nasrullah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama

Hlm. 8 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Jayadi Hidayat dan Ahmad Taki Rudi dengan mas kawin berupa emas seberat 3 gram tunai;

- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis;

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan;

- Bahwa setelah akad nikah tidak ada orang lain yang keberatan dan

mengingkari atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*Istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam, Syeh Abdul Wahhab Khallaf dalam Kitab Ushulul Fiqh halaman 93, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

- من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاؤها

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai istri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami istri selama tidak ada bukti yang menentukan lain "

Hlm. 9 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mendapat kesulitan, karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya, oleh karena itu, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62, yang kemudian diambil alih sebagai penadapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح -

*Artinya: Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan.*

Maka itsbat nikah bagi para Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada Kantor Urusan Agama dan belum memiliki Akta Nikah, maka satu- satunya jalan adalah dengan mengitsbatkan perkawinan tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena menurut Majelis Hakim, perkawinan yang sah harus dilindungi dan dicatat agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, sehingga hak hak keperdataan para Pemohon beserta anaknya dapat diperoleh dan dilindungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan para Pemohon untuk mengisbatkan perkawinannya yang terjadi pada tanggal 26 Mei 2016, beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk ketertiban administrasi dan pencatatan nikah itu sendiri yang kaitannya dengan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana maksud Pasal 26 Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan, Kota Mataram (wilayah hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II );

Hlm. 10 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr, tanggal 25 September 2020 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020 yang jumlahnya sebagaimana pada dictum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari undang-undang dan segala peraturan perundang-undangan hukum lain serta dalil Syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dedi Irawan Bin Mastar) dengan Pemohon II (Dina Yuliana Binti H. Nasrullah) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2020, di Lingkungan Sukaraja Mujahidin Kelurahan Ampenan Tengah Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampenan Kota Mataram.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2020.

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020, Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriyah, dengan susunan Dra. Hj. Kartini sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. Ishaq, M.H., dan H. Abidin H. Ahmad, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hlm. 11 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Sudirman, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. M. Ishaq, M

Dra. Hj. Kartini

Hakim Anggota,

ttd

H. Abidin H. Ahmad, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Sudirman, S.H.

### Perincian Biaya Perkara :

- |              |                 |
|--------------|-----------------|
| 1. Proses    | : Rp. 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp.150.000,00 |
| 3. Meterai   | : Rp. 6.000,00  |

Jumlah : Rp.206.000,00

(dua ratus enam ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 11 hlm. Penetapan No. 324/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)